

## PERAN LEMBAGA ADAT “KEUJRUEN BLANG” PADA USAHA TANI PADI SAWAH DI KABUPATEN ACEH UTARA

Setia Budi<sup>1</sup> dan Eva Wardah<sup>2</sup>

Corresponding Author: setiabudi@animal.ac.id

### ABSTRAK

Keujruen Blang merupakan lembaga adat yang mengakar dalam kehidupan petani di Provinsi Aceh. Keberadaannya menjadi mitra strategis pemerintah dalam kegiatan pembangunan, khususnya pemberdayaan petani padi sawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Keujruen Blang pada kegiatan usaha tani padi sawah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus melalui pendekatan deskriptif kualitatif, Pengolahan data dilakukan dengan statistik nonparametrik dan pengukuran data menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Keujruen Blang masih dirasakan perannya oleh masyarakat tani padi sawah dalam hal; (1)mengatur pembagian air ke sawah petani, (2)menentukan dan mengoordinir jadwal turun ke sawah, (3) menyelesaikan sengketa antara petani padi sawah (4)mengoordinasikan *khanduri blang* (5)menyosialisasikan dan memberikan sanksi kepada petani yang melanggar hukum adat serta (6) mengutip iuran pada masyarakat tani padi sawah. Keterlibatan aktif para Keujruen Blang sangat diperlukan mulai dari merumuskan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari kegiatan usaha tani pada masyarakat tani padi sawah di Kabupaten Aceh Utara.

*Kata Kunci: peran, lembaga adat, keujruen blang. usaha tani, padi sawah*

---

<sup>1,2</sup> Staf Pengajar Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh

## PENDAHULUAN

Kelembagaan merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Pendekatan pembangunan yang disamakan dengan pendekatan produksi, melalui cara budi daya baru tidak dapat memecahkan masalah-masalah pertanian terutama pada pemanfaatan sumber daya petani di perdesaan. Banyak masalah-masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan melalui lembaga yang ada dalam masyarakat tani perdesaan. Di dalam masyarakat dapat ditemukan beberapa lembaga yang mempunyai fungsi mengatur sikap dan tingkah laku para warganya yang sekaligus merupakan pedoman bagi mereka dalam melakukan interaksi satu dengan yang lain dalam kehidupan bersama. Ini sejalan dengan temuan penelitian di Afrika (Emmanuel et al., 2015)

Keujruen Blang merupakan perangkat adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, mendampingi dan membina petani sawah termasuk perkumpulan petani pemakai air irigasi. Peran Keujruen Blang dinilai cukup dominan dalam memberdayakan petani, karena ia melakukan tugas-tugas seperti mengkoordinasikan kegiatan gotong-royong pembersihan sawah, mengkoordinasikan penelusuran saluran sampai dengan sumber air, membagi air sampai ke petak-petak sawah petani, membantu *keuchik* mengkoordinasikan kegiatan *khanduri blang*, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul antaranggota masyarakat yang berkenaan dengan pembagian air dan tanah pertanian di sawah. Di Aceh peran Keujruen Blang sebagai lembaga adat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Sedangkan mengenai tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 45 Tahun 2015.

Keberadaan kemitraan berbagai pihak dengan kelembagaan Keujruen Blang yang sudah mengakar pada masyarakat tani memberikan peluang untuk menjawab berbagai kendala dalam proses pertanian di perdesaan, sehingga mampu mendukung terjadinya perbaikan tingkat hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat tani. Hal ini juga selaras dengan Ojha & Morin, (2001) dan Indraningsih et al (2010), kemitraan akan meningkatkan efektivitas pemberdayaan kepada masyarakat. Kunci sukses kemitraan adalah saling melengkapi usaha. Untuk mencapai saling melengkapi ini harus ada saling pengertian dan penghormatan terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing (Agussabti & Makmur, 2017)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Keujruen Blang dalam usaha tani padi sawah di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Kecamatan Kuta Makmur Gampong Pulo Iboh. Populasi penelitian ini meliputi petani padi sawah anggota kelompok tani "Tuah Mugoe" yang melakukan kegiatan usaha tani padi sawah dan terdapat lembaga Kuejruen Blang. Keseluruhan populasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 petani.

Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya melihat peran Keujruen Blang pada usaha tani padi sawah. Objek penelitian adalah petani padi sawah anggota kelompok tani yang

memberikan penilaian terhadap peran Keujruen Blang dalam kegiatan usaha tani padi sawah.

Analisis data dilakukan dengan mengukur pendapat petani terhadap peran Keujruen Blang dalam kegiatan usaha tani padi sawah. Pendekatan pengukuran data dengan skoring skala Likert meliputi indikator peran Keujruen Blang pada usaha tani padi sawah meliputi; (1)mengatur pembagian air ke sawah petani, (2)menentukan dan mengoordinir jadwal turun ke sawah, (3)menyelesaikan sengketa antara petani padi sawah (4)mengoordinasikan *khanduri blang* (5)menyosialisasikan dan memberikan sanksi kepada petani yang melanggar hukum adat pada masyarakat tani padi sawah, dan (6)mengutip iuran pada masyarakat tani padi sawah

Menurut (Ridwan & Akdon, 2013) dan (Nasir, 2005) kriteria interpretasi skor Likert:

1. Jika nilai indeks berada dalam interval 25% - 43,75%, maka Kuejruen Blang sangat tidak berperan
2. Jika nilai indeks berada dalam interval 43,76% - 62,5%, maka Kuejruen Blang kurang berperan
3. Jika nilai indeks berada dalam interval 62,6% - 81,25%, maka Kuejruen Blang berperan.
4. Jika nilai indeks berada dalam interval 81,26% - 100%, maka Kuejruen Blang sangat berperan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keujruen Blang merupakan salah satu lembaga adat yang terdapat dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Di Provinsi lain di luar

Aceh, lembaga-lembaga yang perannya hampir sama dengan Keujruen Blang ada yang bernama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Subak di Bali dan lain sebagainya. Berbagai Pihak (penyuluh, kelompok tani dan pihak pemerintah bidang pertanian) sudah lama menjalin kerja sama dengan lembaga Keujruen blang. Hal ini didasari oleh kepentingan bersama dalam menjalankan peran masing-masing pihak.

Informasi dari kelembagaan Keujruen Blang tentang aktifitas pertanian padi sawah di Provinsi Aceh sangat berguna bagi para pelaku kegiatan penyuluh pertanian misalnya tentang aktivitas *khanduri blang*, jadwal turun ke sawah, pembagian air irigasi dalam satu kawasan. Informasi-informasi yang didapatkan dari lembaga Keujruen Blang akan diselaraskan dengan pelaksanaan penyuluhan pertanian baik tahapan pelaksanaannya, materi, metode serta intensitas penyuluhan yang dilakukan untuk petani padi sawah di lokasi penelitian ini.

Beberapa perang kelembagaan Keujruen Blang yang dilihat dalam penelitian ini meliputi (1)mengatur pembagian air ke sawah petani, (2)menentukan dan mengoordinir jadwal turun ke sawah, (3)menyelesaikan sengketa antara petani padi sawah (4)mengoordinasikan pelaksanaan *khanduri blang* (5)mensosialisasikan dan memberikan sanksi kepada petani yang melanggar hukum adat serta (6)mengutip iuran pada masyarakat tani padi sawah. Nilai indeks peran Keujruen Blang pada usaha tani padi sawah dapat dilihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Nilai Indeks Peran Keujruen Blang Pada usahatani Padi Sawah

No	Peran Keujruen Blang	Indeks (%)	Interpretasi
1	Menentukan dan mengoordinir jadwal turun ke sawah.	82.78	Sangat berperan
2	Mengatur pembagian air ke sawah petani	89.20	Sangat berperan
3	Mengoordinir pelaksanaan khanduri blang	70.26	Berperan
4	Menyelesaikan sengketa antara petani padi sawah	81.89	Sangat Berperan
5	Mensosialisasikan dan memberikan sanksi kepada petani yang melanggar hukum adat	65.34	Berperan
6	Mengutip iuran pada masyarakat tani padi sawah	69.22	Berperan
<b>Peran secara Umum</b>		<b>76.45</b>	<b>Berperan</b>

Sumber : Analisis data primer, 2019

Tabel 1 menunjukkan, peran Keujruen Blang dalam kegiatan usahatani menurut penilaian petani di lokasi penelitian. Peran kelembagaan Keujruen Blang yang sudah mengakar pada masyarakat tani di lokasi penelitian sulit untuk diganti perannya oleh lembaga-lembaga bentukan pemerintah semisal P3A (perkumpulan petani pemakai air) yang berlaku seluruh nusantara.

Secara parsial sejumlah peran Keujruen Blang yang dinilai oleh petani padi sawah memosisikan peran mengatur pembagian air ke sawah petani masih sangat berperan. Peran Keujruen Blang untuk mengatur pembagian air menurut pandangan petani merupakan peran utama dibandingkan dengan sejumlah peran lain yang dilaksanakan oleh lembaga adat Keujruen Blang. Pelaksanaan pembagian air ke sawah petani dilakukan oleh para Keujruen Blang sesuai dengan kesepakatan pembagian air irigasi sehingga walaupun petani berada dalam satu kawasan (kecamatan) bisa saja mendapatkan giliran air irigasi dengan jadwal yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari pengaturan yang dilakukan oleh Keujruen Syik (Keujruen Blang tingkat kecamatan) dalam pengelolaan air irigasi sehingga

merata dan tersedia air sesuai kebutuhan pertumbuhan padi sawah yang diusahakan petani.

Selama ini bila petani terkendala dalam hal mendapatkan air maka pihak yang pertama sekali dihubungi adalah pihak Keujruen Blang. Menurut pengakuan para petani padi sawah di lokasi penelitian, selama ini laporan petani kepada Keujruen Blang tentang kendala air irigasi selalu mendapatkan tindak lanjut untuk diselesaikan. Koordinasi lembaga Keujruen Blang baik tingkat gampong sampai kecamatan dengan pihak petani dan penyuluh pertanian berlangsung dengan sangat baik. Setiap ada kegiatan sosialisasi program penyuluhan tentang inovasi dalam budi daya padi sawah selalu berkoordinasi dengan pihak Keujruen Blang untuk memastikan program tersebut mendapat dukungan ketersediaan air pada setiap tahapan proses budi daya padi sawah yang dilakukan oleh petani padi sawah.

Peran Keujruen Blang dalam menentukan dan mengoordinir jadwal turun ke sawah mendapatkan penilaian sangat berperan dari petani padi sawah. Penentuan jadwal turun ke sawah diawali dengan musyawarah yang dilakukan oleh Keujruen Syik (keujruen tingkat kecamatan). Pada musyawarah

tersebut hadir seluruh *geusyik* (kepala desa), *imuem* mukim, penyuluh pertanian, Keujruen Blang gampong, serta unsur muspika kecamatan. Pada musyawarah tersebut ditentukan jadwal turun ke sawah, hari *khanduri blang*, masalah pengairan irigasi. Sedangkan, pihak penyuluh menyampaikan tentang bibit padi apa yang dianjurkan disemai pada musim tanam ini serta informasi kalau ada program bantuan dari pemerintah kepada petani di lokasi penelitian.

Setelah musyawarah tingkat kecamatan tentang jadwal turun sawah maka keujruen tingkat gampong mengordinir pelaksanaan gotong royong untuk pembersihan saluran irigasi yang secara ketentuan adat seluruh petani padi sawah di daerah tersebut wajib hadir, bila tidak hadir maka ada ketentuan harus membayarkan sejumlah uang kepada keujruen untuk mengantikan ketidakhadiran petani itu pada saat gotong royong tersebut. Peran Keujruen Blang dalam penentuan jadwal turun ke sawah selama ini sangat dirasakan perannya oleh petani sawah dan para penyuluh pertanian, sehingga jadwal memulai kegiatan budi daya padi sawah bisa dilakukan secara serentak. Manfaat dari kegiatan budi daya padi sawah secara serentak akan memudahkan dalam proses penerapan inovasi, pengendalian hama, dan penyakit serta pendistribusian air irigasi.

Peran Keujruen Blang dalam menyelesaikan sengketa antara petani padi sawah juga masih sangat berperan bagi petani padi sawah di lokasi penelitian. Bentuk-bentuk sengketa yang diselesaikan oleh pihak Keujruen Blang beserta dengan aparatur *gampong* dibatasi hanya berkaitan dengan pengaturan air dan peselisihan dalam proses budi daya di lahan pertanian padi

sawah. Setiap bentuk peselisihan tentang pengaturan air dan proses budi daya antarpetani tahap awal dilaporkan kepada pihak Keujruen Blang tingkat *gampong* (desa) dan selanjutnya dimusyawarahkan dengan aparatur *gampong*, *imuem* mukim untuk dicarikan solusinya berdasarkan hukum adat.

Beberapa bentuk peselisihan yang ada di lokasi penelitian misalnya dalam hal perebutan air, perusakan saluran air, pengambilan air secara tidak sah, serta perusakan tanaman oleh ternak. Penyesesialan sengketa antarpetani selama ini selalu melibatkan Keujruen Blang baik secara langsung maupun tidak langsung (hanya dimintakan pendapatnya). Biasanya penyelesaian sengketa secara adat ditaati dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mengoordinir pelaksanaan *khanduri blang* juga merupakan peran Keujruen Blang yang dinilai masih berperan pada kegiatan budi daya pertanian di lokasi penelitian. Keujruen Blang dalam hal pelaksanaan *khanduri blang* berkoordinasi dengan Keujruen Syik, tokoh agama dan penyuluh pertanian. Keujruen Blang membuat pengumuman jadwal pelaksanaan *kanduri blang*, persiapan (bekal) apa saja yang harus dibawa oleh masing-masing petani. Selain bekal dari petani, keujruen juga mempersiapkan bekal sesuai dengan kemampuan dari iuran petani yang didapatkan pada musim tanam sebelumnya. Tata cara *khanduri blang* pada umumnya dilakukan dengan pemotongan hewan misalnya potong ayam, bebek, ada beberapa *gampong khanduri blang* melakukan pemotongan biri-biri, kemudian kulit biri-biri tersebut dipotong-potong kemudian ditanamkan di area persawahan.

Pada saat pelaksanaan *khanduri blang* lembaga Keujruen Blang

mengundang pihak penyuluh dan diberikan kesempatan untuk melakukan penyuluhan dengan memberikan informasi tentang tata cara pengolahan lahan, pembibitan dan penanaman. sedangkan pihak tokoh agama memimpin kegiatan do'a untuk keselamatan dan kelancaran kegiatan usaha tani yang akan dilakukan.

Pelaksanaan *khanduri blang* yang dikoordinir oleh keujruen dalam satu kali musim tanam ada dua, yaitu: (1)kenduri turun sawah (*tron u blang*) dan (2)kenduri siap tanam (*toeb blang*). Namun ada juga sebagian petani melakukannya sekali lagi pada saat setelah panen, namun itu tidak dikoordinir oleh Keujruen Blang. Berdasarkan informasi dari Keujruen Blang pelaksanaan *khanduri blang* menjadi rutinitas yang wajib dilakukan walaupun dengan persiapan swadaya dan sedikit dana dari iuran anggota. Pihak pemerintah berusaha untuk memanfaatkan kesempatan *khanduri blang* untuk menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian karena kehadiran petani padi sawah sangat tinggi pada saat *khanduri blang*, ini sejalan dengan hasil penelitian (Budi et al., 2018)

Peran Keujruen Blang menyosialisasikan dan memberikan sanksi kepada petani yang melanggar hukum dinilai pada kategori berperan. Sosialisasi dilakukan biasanya pada saat kegiatan *khanduri blang* baik disampaikan oleh Keujruen Syik tentang hukum adat betani padi sawah dan kesepakatan-kesepakatan yang baru yang dihasilkan dalam musyawarah Keujruen Syik tingkat kecamatan. Berdasarkan pengamatan di lapangan karena kesempatan sosialisasi hanya terfokus pada saat kegiatan *khanduri blang* maka kelemahannya tidak semua

fokus mendengarkan sosialisasi karena disibukkan dengan kegiatan memasak untuk persiapan menu makanan kenduri.

Berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pihak melanggar hukum adat ada pergeseran yang mana keujruen bukan pihak utama yang memberikan sanksi namun masih terlibat dalam pengambilan keputusan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar hukum adat. Sanksi diberikan apatur *gampong* sesuai dengan *reusam* (peraturan sosial ditingkat *gampong*) yang secara rinci mengatur bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada petani pelanggar hukum adat. Contoh sanksi misalnya, bila terjadi perkelahian dan mengeluarkan darah maka pihak yang bersalah diwajibkan untuk melakukan pemotongan kambing untuk *peusujuk* pihak yang bersengketa. Bentuk lain dari sanksi juga berupa membayar sejumlah denda kepada pihak yang tanamannya dirusak oleh ternak petani yang lain. Kasus perusakan tanaman oleh ternak sanksi denda bukan hanya kepada pihak petani yang tanamannya rusak saja namun juga kepada lembaga adat yang kemudian disebut dengan uang tebus ternak. Dana tersebut dikelola oleh aparat *gampong* untuk operasional dan kegiatan seremonial adat di *gampong* tersebut.

Peran Keujruen Blang dalam mengutip iuran pada masyarakat tani padi sawah menempati urutan yang terakhir namun berada pada kategori berperan. Pengutipan iuran dilakukan pada saat panen berlangsung. Iuran dalam bentuk hasil panen yang jumlahnya disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki oleh petani yang mendapatkan pelayanan pengaturan air oleh Keujruen Blang tingkat *gampong*. Besarnya kutipan sesuai dengan

kesepakatan musyawarah saat *khanduri blang* setiap musim tanam.

Peruntukan iuran yang dikutip oleh para Keujruen Blang di lokasi penelitian dibagi untuk tiga peruntukan meliputi; (1) gaji para Keujruen Blang, (2) biaya *khanduri blang* dan (3) uang kas *gampong* untuk kegiatan kelembagaan adat dengan komposisi (40 : 30 : 30). Seiring dengan prospek nilai profit (keuntungan) yang didapatkan oleh para Keujruen Blang maka setiap tahun semakin banyak yang berminat untuk terpilih mejadi Keujruen Blang tingkat *gampong*. Menurut informasi dari Keujruen Blang setiap musim tanam (4 bulan) rata-rata satu Keujruen Blang mendapatkan bagian dari iuran anggota tani rata-rata Rp4.200.000 – 5.400.000,- variasi ini sangat tergantung dari hasil panen yang dikutip dan harga padi yang berlaku pada saat panen.

Menurut (Yulia et al., 2012) Pengutipan iuran (*bruek umong*) untuk pembiayaan operasional Keujruen Blang dan kegiatan adat pada masyarakat tani padi sawah sudah menjadi kelaziman dan dipandang sangat membantu dan menjaga harmonisasi dan dinamika sosial petani padi sawah di perdesaan Provinsi Aceh. Selanjutnya Putra et al (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa secara tidak langsung aktivitas Keujruen Blang juga membantu untuk menyukseskan kegiatan pemberdayaan petani oleh berbagai pihak termasuk penyuluh pertanian yang ada di lokasi penelitian, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dalam menyukseskan kegiatan pembangunan pertanian bagi masyarakat tani.

## KESIMPULAN

Secara umum petani penangkar benih padi menilai Keujruen Blang masih berperan dalam kegiatan proses

budi daya pertanian padi sawah yang diusahakannya. Secara berurutan peran Keujruen Blang pada petani penangkar benih adalah : (1) mengatur pembagian air ke sawah petani, (2) menentukan dan mengoordinir jadwal turun ke sawah, (3) menyelesaikan sengketa antara petani padi sawah (4) mengoordinasikan *khanduri blang* (5) menyosialisasikan dan memberikan sanksi kepada petani yang melanggar hukum adat serta (6) mengutip iuran pada masyarakat tani padi sawah.

Peran Keujruen Blang sangat membantu pemerintah, kelompok tani dan penyuluh pertanian dalam menyampaikann informasi dan penerapan inovasi yang disampaikan kepada petani padi sawah. Sangat diperlukan pelibatan aktif para Keujruen Blang mulai dari merumuskan rencana kegiatan pembangunan pertanian, penyuluhan pertanian , pelaksanaan serta evaluasi program penyuluhan kepada petani padi dalam mendukung efektifitas kegiatan pertanian untuk peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kelembagaan Keujruen Blang Tingkat Kecamatan Kuta Makmur dan Gampong Pulo Iboh, pihak BPP Kuta Makmur serta seluruh petani yang menjadi responden dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agussabti, A., & Makmur, T. (2017). *Analisis tingkat keberhasilan usahatani sayuran di kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, 2(3), 191–202.
- Budi, S., Hamid, A. H., Fajri, F., & Agussabti, A. (2018). *The Role of University Partners in the*

- Innovation Adoption Process to Rice Seed Farmers in Aceh Province*. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(4), 427–432.
- Emmanuel, T. F., Ibiham, U. A., Okaka, A. N., & Alabi, O. J. (2015). *Effects of cement dust on the hematological parameters in Obajana cement factory workers*. Eur Sci J, 11(27), 256–266.
- Indraningsih, K. S., Sugihen, B. G., Tjiptopranoto, P., & Ansgari, P. S. (2010). *Performance of extension workers from famers perspective and the existence of self-support extension*. Journal Of Extension, 8, 304–321.
- Nasir, M. (2005). *Metode Penelitian, Cetakan Keenam*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurdin, J. P. E. (2015). *Peran Opinion Leader Dalam Meningkatkan Kegiatan Komunikasi Kelompok Tani di Desa Krayan Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. EJournal Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman, 3(4), 296–305.
- Nurudin, N. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. RajaGrafindo Persada.
- Ojha, G. P., & Morin, S. R. (2001). *Partnership in agricultural extension: Lessons from Chitwan (Nepal)*. Citeseer.
- Putra, A. W. S., Hariadi, S. S., & Harsoyo. (2016). *Pengaruh Peran Penyuluh dan Kearifan Lokal Terhadap Adopsi Inovasi Padi Sawah di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*. Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(1), 85–101.
- Ridwan, & Akdon. (2013). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Alfabeta.
- Roswita, R. (2003). *Tahapan proses keputusan adopsi inovasi pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan agen hayati (Kasus petani sayuran cii Kecamatan Banuhampu dan Sungai Puar Kabupaten Agam Sumatera Barat)*.
- Soyomukti, N. (2010). *Pengantar ilmu komunikasi*. Ar-ruzz media.
- Yulia, Sulaiman, & Herinawati. (2012). *Pemberdayaan Fungsi dan Wewenang Keujruen Blang di Kecamatan Sawang Aceh Utara (Dalam Pelaksanaan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat*. Dinamika Hukum, 12(2), 368–377.